



P U T U S A N

Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Herru Nopriyansyah
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/24 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Sukarame RT. 07 RW. 04 DS. Cipedes Kec.
Paseh kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkaranya walaupun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 25 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS, Tahun 2017, 109 cc, Noka : MH1JFZ11XHK972584, Nosin : JFZ1E1978999, STNK An. PUJI HENDRIANI Alamat Kp. Babakan Tiga RT.001 RW.001 Ciwidey.

Dikembalikan kepada saksi YUDI SOPIANSYAH Bin ASEP RONI.

4. Menetapkan agar Terdakwa **HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan pada giliran selanjutnya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

-----Bahwa terdakwa **HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI**, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di kamar kontrakan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No. Pol D 6220 ZCS milik saksi korban YUDI SOPIANSYAH Bin ASEP RONI yang sebelumnya terparkir disekitar areal kamar/rumah kontrakan dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi DEDE SULAEMAN Bin ABAS (Alm) (selaku orang yang dipercaya untuk mengurus / penjaga areal kamar kontrakan tersebut) untuk tidak mengunci pintu gerbang areal kontrakan tersebut dengan alasan terdakwa akan membeli nasi kuning, kemudian sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dahulu menghubungi / berkomunikasi dengan saksi SARIPIN TIANA Bin WARYU melalui pesan whatsapp dan meminta tolong untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor dari kontrakan terdakwa untuk dititipkan di kontrakan saksi SARIPIN, pada saat itu terdakwa menjelaskan jika sepeda motor dimaksud didapat dari orang yang tidak sanggup membayar hutang dengan menjaminkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, sehingga waktu itu saksi SARIPIN percaya dan mau membantu terdakwa.

-----Bahwa selang beberapa menit kemudian datang terdakwa menjemput saksi SARIPIN lalu saksi SARIPIN berbocengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lainnya menuju kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib saksi SARIPIN disuruh oleh terdakwa untuk menunggu di Jalan Raya Cijapati depan kamar/rumah kontrakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam areal kontrakan setelah situasinya terlihat sepi lalu terdakwa pun mendorong

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ke luar areal kamar/rumah kontrakan, lalu terdakwa meminta saksi SARIPIN untuk menyetep (mendorong sepeda motor dengan kaki) sepeda motor tersebut dengan posisi saksi SARIPIN mengemudikan sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motornya Suzuki Shogun yang biasa digunakannya. Selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa dan dititipkan ke kontrakan saksi SARIPIN di daerah Majalaya, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi ke kontrakan yang terdakwa huni di hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib untuk beristirahat, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib waktu itu terdakwa membawa seluruh barang-barang terdakwa dan pergi meninggalkan kontrakan tersebut tanpa berpamitan secara langsung kepada saksi DEDE SULAEMAN.

-----Bahwa setelah sepeda motor tersebut dititipkan kurang lebih selama 2 (dua) hari di kontrakan saksi SARIPIN di daerah Majalaya, setelah itu sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa oleh terdakwa dari kontrakan saksi SARIPIN, setelah sebelumnya menyambungkan kabel songket sepeda motor tersebut yang pada akhirnya mesin sepeda motor tersebut dapat hidup/menyalah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ke daerah Subang dengan cara COD (*Cash On Delivery*) kepada orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari setelah kejadian tersebut, terdakwa mengontrak rumah di daerah Majalaya dan ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan tersebut datang Anggota Kepolisian dari Polsek Cikancung kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya lalu langsung pada saat itu juga terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Cikancung dan sewaktu terdakwa diperiksa terdakwa mengakui jika terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam di daerah Kp. Sindangsari Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI** yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS, Tahun 2017, 109 cc, Noka : MH1JFZ11XHK972584, Nosin : JFZ1E1978999, STNK An. PUJI HENDRIANI Alamat Kp. Babakan Tiga RT.001 RW.001 Ciwidey tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah yaitu saksi korban YUDI SOPIANSYAH Bin ASEP RONI.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI** mengakibatkan saksi korban YUDI SOPIANSYAH Bin ASEP RONI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa **HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.**

Subsidiar

-----Bahwa terdakwa **HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI**, pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 atau masih dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di kamar kontrakan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No. Pol D 6220 ZCS milik saksi korban YUDI SOPIANSYAH Bin ASEP RONI yang sebelumnya terparkir disekitar areal kamar kontrakan dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi DEDE SULAEMAN Bin ABAS (Alm) (selaku orang yang dipercaya untuk mengurus / penjaga areal kamar kontrakan tersebut) untuk tidak mengunci pintu gerbang areal kontrakan tersebut dengan alasan terdakwa akan membeli nasi kuning, kemudian sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dahulu menghubungi / berkomunikasi dengan saksi SARIPIN TIANA Bin WARYU melalui pesan whatsapp dan meminta tolong untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor dari kontrakan terdakwa untuk ditiptkan di kontrakan saksi SARIPIN, pada saat itu terdakwa menjelaskan jika sepeda motor dimaksud didapat dari orang yang tidak sanggup membayar hutang dengan menjaminkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, sehingga waktu itu saksi SARIPIN percaya dan mau membantu terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selang beberapa menit kemudian datang terdakwa menjemput saksi SARIPIN lalu saksi SARIPIN berbocengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lainnya menuju kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib saksi SARIPIN disuruh oleh terdakwa untuk menunggu di Jalan Raya Cijapati depan kamar kontrakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam areal kontrakan setelah situasinya terlihat sepi lalu terdakwa pun mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ke luar areal kamar kontrakan, lalu terdakwa meminta saksi SARIPIN untuk menyeteap (mendorong sepeda motor dengan kaki) sepeda motor tersebut dengan posisi saksi SARIPIN mengemudikan sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motornya Suzuki Shogun yang biasa digunakannya. Selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa dan dititipkan ke kontrakan saksi SARIPIN di daerah Majalaya, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi ke kontrakan yang terdakwa huni di hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib untuk beristirahat, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib waktu itu terdakwa membawa seluruh barang-barang terdakwa dan pergi meninggalkan kontrakan tersebut tanpa berpamitan secara langsung kepada saksi DEDE SULAEMAN.

-----Bahwa setelah sepeda motor tersebut dititipkan kurang lebih selama 2 (dua) hari di kontrakan saksi SARIPIN di daerah Majalaya, setelah itu sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa oleh terdakwa dari kontrakan saksi SARIPIN, setelah sebelumnya menyambungkan kabel songket sepeda motor tersebut yang pada akhirnya mesin sepeda motor tersebut dapat hidup/menyalakan. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ke daerah Subang dengan cara COD (*Cash On Delivery*) kepada orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

-----Bahwa selama kurang lebih 24 (dua puluh empat) hari setelah kejadian tersebut, terdakwa mengontrak rumah di daerah Majalaya dan ketika terdakwa sedang berada di rumah kontrakan tersebut datang Anggota Kepolisian dari Polsek Cikancung kemudian menjelaskan maksud dan tujuannya lalu langsung pada saat itu juga terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Cikancung dan sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diperiksa terdakwa mengakui jika terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam di daerah Kp. Sindangsari Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung.

-----Bahwa perbuatan terdakwa **HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI** yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS, Tahun 2017, 109 cc, Noka : MH1JFZ11XHK972584, Nosin : JFZ1E1978999, STNK An. PUJI HENDRIANI Alamat Kp. Babakan Tiga RT.001 RW.001 Ciwidey tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban YUDI SOPIANSYAH Bin ASEP RONI.

-----Bahwa akibat perbuatan terdakwa **HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI** mengakibatkan saksi korban YUDI SOPIANSYAH Bin ASEP RONI mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yudi Sopiansyah Bin Asep Roni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI dan tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di areal kontrakan di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Terdakwa HERRU NOPRIYANSYAH Bin HERI telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS, Tahun 2017, 109 cc, Noka : MH1JFZ11XHK972584, Nosin : JFZ1E1978999, STNK An. PUJI HENDRIANI milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana sepeda motor tersebut dapat hilang, namun yang jelas sebelumnya saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di areal kamar kontrakan, selanjutnya orang yang dipercaya untuk menjaga di sekitar areal kontrakan tersebut yaitu Sdr. DEDE sekitar jam 01.00 Wib melihat jika sepeda motor tersebut telah hilang, ada yang mengambil padahal kunci kontak berikut STNKnya berada pada saksi;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengunci stang terlebih dahulu mengingat biasanya areal gerbang kamar kontrakan tersebut dikunci;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang tertidur di kamar kontrakan, dan saksi pun terbangun dipagi harinya baru mengetahui sepeda motor milik saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa orang yang pertama kali mengetahui hilangnya sepeda motor milik saksi yaitu Sdr. DEDE, orang yang dipercaya untuk mengurus kamar kontrakan tersebut, menurut Sdr. DEDE sekitar jam 00.30 Wib sepeda motor saksi masih ada, kemudian sekitar jam 01.00 Wib sepeda motor saksi sudah hilang namun waktu itu Sdr. DEDE tidak langsung memberitahu saksi. Menurut Sdr. DEDE, ada seseorang yang mengirim pesan Whatsapp kepada Sdr. DEDE dan meminta untuk tidak dikunci pintu gerbang kamar kontrakan;
- Bahwa orang yang mengirim pesan kepada Sdr. DEDE waktu itu yaitu terdakwa Herru, orang yang sama dengan saksi mengontrak di areal kontrakan tersebut, akan tetapi beda kamar;
- Bahwa setelah kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Sabtu sekira jam 01.00 Wib, Terdakwa Herru sudah tidak ada di areal kamar kontrakan berikut barang-barangnya pun sudah tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian pencurian tersebut Terdakwa sempat ditanyanya oleh Sdr. DEDE, dan menurut Sdr. DEDE dari gelagatnya Terdakwa ada keterkaitan dalam kejadian hilangnya sepeda motor milik saksi, Sdr. DEDE sendiri yang lebih mengetahuinya;
- Bahwa situasi pada saat kejadian tersebut dalam keadaan sepi, mengingat terjadi pada malam hari sekitar jam 01.00 Wib, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang beristirahat didalam kamar kontrakan, yang mana tidak terlalu jauh dengan tempat memarkirkan sepeda motor yang hilang tersebut, berjarak sekitar 5 (lima) meter, terhalang oleh dinding tembok saja;
- Bahwa saksi sudah mengontrak di kamar kontrakan tersebut sudah berjalan sekitar 1 (satu) tahun, sedangkan terdakwa merupakan orang baru mengontrak sekitar 1 (satu) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin kepada saksi dalam mengambil sepeda motor dimaksud yang diparkir di areal kamar kontrakan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS, Tahun 2017, 109 cc, Noka : MH1JFZ11XHK972584, Nosin : JFZ1E1978999, STNK An. PUJI HENDRIANI Alamat Kp. Babakan Tiga RT.001 RW.001 Ciwidey merupakan STNK asli kendaraan sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut;

- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut belum kembali dan kabarnya sepeda motor tersebut sudah dijual oleh Terdakwa dan sampai sekarang belum ada ganti kerugian dari terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dede Sulaeman Bin Abas (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di areal kontrakan di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung Terdakwa Herru Nopriyansyah Bin Heri telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS milik Saksi Koraban Yudi Sopiansyah Bin Asep Roni;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas bagaimana sepeda motor tersebut dapat hilang namun sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir disekitar areal kamar kontrakan, waktu itu sekitar jam 00.30 Wib sepeda motor tersebut masih ada selanjutnya selang waktu 30-45 menit kemudian sepeda motor milik Saksi Yudi Sopiansyah telah hilang ada yang mencuri;

- Bahwa saksi sebagai orang kepercayaan (penjaga) untuk mengurus kamar kontrakan tersebut dan saksi bertanggungjawab mengenai keamanan di kamar kontrakan dimaksud.

- Bahwa waktu itu tengah malam sekitar jam 00.30 Wib saksi menyalakan mesin air untuk mengisi tong air, saksi masih melihat sepeda motor dimaksud masih ada di sekitar areal kamar kontrakan namun sekitar jam 01.00 Wib selesai saksi mengisi tong air, sepeda motor milik Saksi Yudi Sopiansyah tersebut sudah hilang;

- Bahwa waktu itu saksi sama sekali tidak memberitahu pemilik sepeda motor tersebut, dan waktu itu saksi sendiri tidak menduga jika sepeda motor milik Sdr. Yudi Sopiansyah ada yang mencuri kemudian di pagi harinya pada saat Saksi Yudi Sopiansyah akan berangkat bekerja baru, saksi menyadari jika sepeda motor tersebut ada yang mencuri;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum kejadian pencurian tersebut ada salah seorang penghuni kamar kontrakan yang mengirim pesan whatsapp kepada saksi yaitu Terdakwa HERRU yang meminta agar pintu gerbang areal kontrakan jangan dulu dikunci lalu sekitar jam 00.30 Wib, alasannya terdakwa akan keluar membeli nasi kuning, pada saat itu saksi sendiri masih melihat sepeda motor yang hilang tersebut kemudian sekitar jam 01.00 Wib sepeda motor Sdr. YUDI sudah hilang, disamping itu juga keesokan harinya saksi bertanya kepada terdakwa HERRU gelagatnya mencurigakan dan sampai saat ini dari semenjak kejadian hilang sepeda motor tersebut, terdakwa HERRU sudah pergi dari kamar kontrakan tanpa berpamitan kepada siapa pun juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa pada saat itu bahkan setelah kejadian tersebut barang-barangnya pun sudah tidak ada di dalam kamar kontrakan;
- Bahwa pada saat itu tindakan saksi yaitu mengecek handphonenya terdakwa lalu saksi menemukan ada chat dengan orang lain seolah-olah dirinya biasa berbisnis jual beli motor sehingga kecurigaan saksi semakin kuat ada keterlibatan terdakwa HERRU dalam hilangnya sepeda motor milik Sdr. Yudi;
- Bahwa situasi dan kondisi ditempat kejadian dalam keadaan sepi sehingga tidak banyak orang yang mengetahui hilangnya sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada didalam kamar kosan, dengan sepeda motor yang diparkir berjarak 7-10 meter;
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta ijin terlebih dahulu kepada korban dan saksi atau pun kepada siapa pun juga akan mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Saripin Tiana Bin Waryu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Herru Nopriyansyah Bin Heri dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Herru, akan tetapi setelah saksi dibawa ke Kantor Polsek Cikancung kemudian dijelaskan mengenai kejadian pencurian tersebut, saksi ingat bahwa terdakwa HERRU pernah meminta tolong kepada saksi pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib, yang saksi tahu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kamar kontrakannya yang terletak di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS, Tahun 2017 milik Saksi Korban Yudi Sopiansyah Bin Asep Roni;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira jam 01.00 Wib saksi diminta tolong terdakwa untuk menyetep sebuah sepeda motor dari depan kamar kontrakannya yang berada di Kp. Sindangsari Rt. 01/06 Ds. Ciluluk Kec. Cikancung Kab. Bandung menuju kontrakan saksi yang berada di daerah Majalaya;

- Bahwa waktu itu Terdakwa hanya menitipkan saja sepeda motor tersebut di kamar kontrakan saksi;

- Bahwa sebelumnya saksi sama sekali tidak mengetahui jika sepeda motor tersebut didapat dari hasil curian, karena Terdakwa hanya menyebutkan ketika saksi bertanya mengenai sepeda motor tersebut dirinya menjawab jika sepeda motor dimaksud didapat dari orang yang tidak sanggup membayar hutang dengan menjaminkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, sehingga waktu itu saksi percaya saja dan mau memberikan pertolongan kepada Terdakwa;

- Bahwa sebelum saksi dimintai tolong oleh Terdakwa, terlebih dahulu Terdakwa mengirim pesan singkat whatsapp terlebih dahulu kepada saksi, yang intinya terdakwa HERRU akan menjemput saksi dari kontrakan saksi kemudian membawa sebuah sepeda motor dari kontrakan terdakwa HERRU ditiipkan di kamar kontrakan saksi;

- Bahwa sepeda motor tersebut berada di kamar kontrakan saksi selama 2 (dua) hari, setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tetapi saksi tidak mengetahui dibawa kemana sepeda motor dimaksud oleh terdakwa;

- Bahwa saksi sempat menanyakan mengenai kunci kontak sepeda motor tersebut, akan tetapi terdakwa sama sekali tidak menjawabnya hanya menyebutkan sepeda motor dimaksud dari orang yang tidak membayar utang kepadanya;

- Bahwa saksi dapat menjalankan mesin sepeda motor tersebut, setelah 2 (dua) hari berada di kamar kontrakan saksi, pada saat itu saksi memerlukan alat transportasi untuk mengantarkan anak saksi sekolah, akhirnya saksi mencoba mengutak-atik kabel songket sepeda motor tersebut yang pada akhirnya mesin sepeda motor tersebut dapat hidup/menyala, sehingga oleh saksi sempat digunakan untuk mengantarkan anak saksi sekolah;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama sekali tidak mendapatkan upah apapun juga dari terdakwa sehubungan dengan saksi telah menolong terdakwa;
- Bahwa memang waktu itu saksi mencurigai terhadap terdakwa tidak biasanya terdakwa meminta pertolongan di malam hari untuk menyetep 1 (satu) unit sepeda motor, namun waktu itu saksi tidak berfikir juga sepeda motor tersebut didapat dari hasil pencurian;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, saksi hanya diminta tolong saja untuk menyetep sepeda motor dari kontrakan terdakwa ke kontrakan saksi.
- Bahwa pada awalnya ketika saksi sedang berada di rumah saksi dihubungi oleh terdakwa via whatsapp dan meminta pertolongan saksi untuk membawa sebuah sepeda motor dari kontrakan terdakwa dititipkan di kontrakan saksi, selanjutnya selang beberapa menit datang terdakwa menjemput saksi lalu saksi berbocengan dengan terdakwa menuju kamar kontrakan terdakwa di Kp. Sindangsari Rt. 01/06 Ds. Ciluluk Kec. Cikancung Kab. Bandung, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi disuruh oleh terdakwa menunggu di jalan Raya Cijapati depan kamar kontrakan terdakwa, lalu waktu itu masuk kedalam areal kontrakan dan selang beberapa menit kemudian terdakwa sudah mendorong sebuah sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian saksi disuruh untuk menyetep sepeda motor tersebut dengan posisi saksi mengemudikan sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motornya Suzuki Shogun yang biasa digunakannya. Selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke kontrakan saksi di daerah Majalaya, kurang lebih selama 2 (dua) hari akhirnya sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa kembali oleh terdakwa akan tetapi saksi tidak mengetahui akan dibawa kemana sepeda motor dimaksud oleh terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Terdakwa telah mengambil sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui nama pemilik sepeda motor tersebut, akan tetapi pemiliknya sama-sama ngontrak di areal kamar kontrakan tersebut;

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor dengan cara pada awalnya, terdakwa mendorong terlebih dahulu sepeda motor yang terdakwa curi tersebut ke luar areal kontrakan lalu terdakwa meminta bantuan teman terdakwa, Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS, Tahun 2017 yaitu Saksi SARIPIN untuk menyetep sepeda motor tersebut selanjutnya oleh terdakwa dan Saksi SARIPIN sepeda motor dimaksud dibawa ke daerah Majalaya kemudian terdakwa menitipkan sepeda motor dimaksud di kontrakan SARIPIN kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian sepeda motor hasil curian tersebut terdakwa ambil dari kamar kontrakan Saksi SARIPIN;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut dari areal kontrakan dalam keadaan tidak di kunci stang sehingga pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tinggal mendorongnya ke luar areal kamar kontrakan;
- Bahwa sebelumnya Saksi SARIPIN sama sekali tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil pencurian, waktu itu terdakwa menyebutkan kepada Saksi SARIPIN bahwa sepeda motor dimaksud adalah pembayaran orang yang memiliki hutang piutang kepada terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut situasi dan kondisi disekitar areal kontrakan sedang sepi, tidak ada yang mengetahui jika terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil sepeda motor tersebut SARIPIN tidak masuk ke dalam areal kamar kontrakan dirinya hanya menunggu di jalan raya depan kamar kontrakan, setelah sepeda motor tersebut keluar areal kamar kontrakan baru terdakwa meminta pertolongan Saksi SARIPIN untuk distep sepeda motor dimaksud;
- Bahwa terdakwa dapat meminta bantuan Saksi SARIPIN sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dahulu berkomunikasi dengan Saksi SARIPIN melalui pesan whatsapp dan meminta pertolongan untuk titip terlebih dahulu sepeda motor, kemudian terdakwa jemput ke kontrakan Saksi SARIPIN selanjutnya Saksi SARIPIN terdakwa bonceng menggunakan sepeda motor lainnya dan terdakwa suruh menunggu di Jalan Raya, setelah motor keluar dari areal kontrakan terdakwa meminta Saksi SARIPIN untuk menyetep sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahuinya dengan jelas, bagaimana mesin sepeda motor hasil curian tersebut dapat hidup karena waktu terdakwa menitipkan ke SARIPIN mesin sepeda motornya masih mati, setelah itu terdakwa sempat menanyakan kepada SARIPIN bagaimana menyalakan mesin sepeda motor tersebut, SARIPIN hanya menjawab dari kabel songketnya;

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor hasil pencurian tersebut pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib terdakwa jual ke daerah Subang, via COD sebesar Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui siapa nama orang yang telah membeli sepeda motor hasil curian tersebut, karena terdakwa mengenalnya via COD sedangkan untuk alamatnya menyebutkan tinggal di daerah jalan Cagak Subang;
- Bahwa orang yang telah membeli sepeda motor curian tersebut dari terdakwa sebanyak 2 (dua) orang sepertinya orang bengkel karena menggunakan pakaian mekanik yang ada olinya, menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru hitam;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu akan melakukan pencurian tersebut, terdakwa melakukannya karena mengetahui jika sepeda motor dimaksud tidak di kunci leher sehingga timbulah niat untuk melakukan pencurian tersebut dan niat tersebut terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut karena terdakwa membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sama sekali terdakwa tidak membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdr. SARIPIN;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang dikamar kontrakan, terdakwa melihat sepeda motor disekitar areal kamar kontrakan tidak dikunci stang, kemudian terpikirkan oleh terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu setelah situasinya terlihat sepi terdakwa pun mendorong sepeda motor tersebut ke luar areal kamar kontrakan, lalu terdakwa meminta teman terdakwa yang bernama Sdr. SARIPIN untuk menyetepnya dan menitipkan terlebih dahulu dikontrakan Sdr. SARIPIN, sebelumnya terdakwa terlebih dahulu menghubungi Sdr. SARIPIN dan meminta bantuan Sdr. SARIPIN akan tetapi terdakwa tidak memberitahu kepada Sdr. SARIPIN jika sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor baru pertama kali ini saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) walaupun haknya untuk itu telah diberikan Majelis Hakim di persidangan;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS, Tahun 2017, 109 cc, Noka : MH1JFZ11XHK972584, Nosin : JFZ1E1978999, STNK An. PUJI HENDRIANI Alamat Kp. Babakan Tiga RT.001 RW.001 Ciwidey;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Terdakwa Herru Nopriyansyah Bin Heri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No. Pol D 6220 ZCS milik saksi korban Yudi Sopiansyah Bin Asep Roni;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: berawal ketika terdakwa sedang berada di kamar kontrakan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No. Pol D 6220 ZCS milik saksi korban Yudi Sopiansyah Bin Asep Roni yang sebelumnya terparkir disekitar areal kamar/rumah kontrakan dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Dede Sulaeman Bin Abas (Alm) (selaku orang yang dipercaya untuk mengurus / penjaga areal kamar kontrakan tersebut) untuk tidak mengunci pintu gerbang areal kontrakan tersebut dengan alasan terdakwa akan membeli nasi kuning, kemudian sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dahulu menghubungi / berkomunikasi dengan saksi Saripin Tiana Bin Waryu melalui pesan whatsapp dan meminta tolong untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor dari kontrakan terdakwa untuk dititipkan di kontrakan saksi Saripin;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi Saripin jika sepeda motor dimaksud didapat dari orang yang tidak sanggup membayar hutang dengan menjaminkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, sehingga waktu itu saksi Saripin percaya dan mau membantu terdakwa;
- Bahwa selang beberapa menit kemudian datang terdakwa menjemput saksi Saripin lalu saksi Saripin berbocengan dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lainnya menuju kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung,

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib saksi Saripin disuruh oleh terdakwa untuk menunggu di Jalan Raya Cijapati depan kamar/rumah kontrakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam areal kontrakan setelah situasinya terlihat sepi lalu terdakwa pun mendorong sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ke luar areal kamar/rumah kontrakan, lalu terdakwa meminta saksi Saripin untuk menyetep (mendorong sepeda motor dengan kaki) sepeda motor tersebut dengan posisi saksi Saripin mengemudikan sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motornya Suzuki Shogun yang biasa digunakannya. Selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa dan ditiptkan ke kontrakan saksi Saripin di daerah Majalaya, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi ke kontrakan yang terdakwa huni di hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib untuk beristirahat, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib waktu itu terdakwa membawa seluruh barang-barang terdakwa dan pergi meninggalkan kontrakan tersebut tanpa berpamitan secara langsung kepada saksi Dede Sulaeman;

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut ditiptkan selama 2 (dua) hari di kontrakan saksi Saripin di daerah Majalaya, sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian dibawa oleh terdakwa dari kontrakan saksi Saripin, setelah sebelumnya menyambungkan kabel songket sepeda motor tersebut yang pada akhirnya mesin sepeda motor tersebut dapat hidup/menyala. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ke daerah Subang dengan cara COD (Cash On Delivery) kepada orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS, Tahun 2017, 109 cc, Noka : MH1JFZ11XHK972584, Nosin: JFZ1E1978999, STNK An. Puji Hendriani Alamat Kp. Babakan Tiga RT.001 RW.001 Ciwidey tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban Yudi Sopiansyah Bin Asep Roni;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Yudi Sopiansyah Bin Asep Roni mengalami kerugian sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terbihi dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Barangsiapa di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Herru Nopriyansyah Bin Heri yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga barang tersebut ada dalam kekuasaannya; Sedangkan yang dimaksud dengan “barang” yaitu



segala sesuatu yang berwujud dan dapat dipindahkan dan bukan merupakan benda yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah pelaku bertindak sebagai orang yang mempunyai barang, padahal ia tidak mempunyai hak atas barang tersebut atau bertentangan dengan hak orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu dari orang yang memiliki hak atas barang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, Terdakwa Herru Nopriyansyah Bin Heri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No. Pol D 6220 ZCS milik saksi korban Yudi Sopiansyah Bin Asep Roni;

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara: berawal ketika terdakwa sedang berada di kamar kontrakan, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No. Pol D 6220 ZCS milik saksi korban Yudi Sopiansyah Bin Asep Roni yang sebelumnya terparkir disekitar areal kamar/rumah kontrakan dalam keadaan tidak dikunci stang, kemudian timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada saksi Dede Sulaeman Bin Abas (Alm) (selaku orang yang dipercaya untuk mengurus / penjaga areal kamar kontrakan tersebut) untuk tidak mengunci pintu gerbang areal kontrakan tersebut dengan alasan terdakwa akan membeli nasi kuning, kemudian sebelum terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terdakwa terlebih dahulu menghubungi / berkomunikasi dengan saksi Saripin Tiana Bin Waryu melalui pesan whatsapp dan meminta tolong untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor dari kontrakan terdakwa untuk dititipkan di kontrakan saksi Saripin. Bahwa pada saat itu terdakwa menjelaskan kepada saksi Saripin jika sepeda motor dimaksud didapat dari orang yang tidak sanggup membayar hutang dengan menjaminkan sepeda motor tersebut kepada terdakwa, sehingga waktu itu saksi Saripin percaya dan mau membantu terdakwa;

Bahwa selang beberapa menit kemudian datang terdakwa menjemput saksi Saripin lalu saksi Saripin berbocoran dengan terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lainnya menuju kontrakan terdakwa yang beralamat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung, selanjutnya sekitar pukul 01.00 Wib saksi Saripin disuruh oleh terdakwa untuk menunggu di Jalan Raya Cijapati depan kamar/rumah kontrakan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam areal kontrakan setelah situasinya terlihat sepi lalu terdakwa pun mendorong sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Beat warna hitam tersebut ke luar areal kamar/rumah kontrakan, lalu terdakwa meminta saksi Saripin untuk menyetep (mendorong sepeda motor dengan kaki) sepeda motor tersebut dengan posisi saksi Saripin mengemudikan sepeda motor Honda Beat sedangkan terdakwa menggunakan sepeda motornya Suzuki Shogun yang biasa digunakannya. Selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut dibawa dan dititipkan ke kontrakan saksi Saripin di daerah Majalaya, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian terdakwa kembali lagi ke kontrakan yang terdakwa huni di hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 Wib untuk beristirahat, kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib waktu itu terdakwa membawa seluruh barang-barang terdakwa dan pergi meninggalkan kontrakan tersebut tanpa berpamitan secara langsung kepada saksi Dede Sulaeman;

Bahwa setelah sepeda motor tersebut dititipkan selama 2 (dua) hari di kontrakan saksi Saripin di daerah Majalaya, sepeda motor Honda Beat tersebut kemudian dibawa terdakwa dari kontrakan saksi Saripin, setelah sebelumnya menyambungkan kabel songket sepeda motor tersebut yang pada akhirnya mesin sepeda motor tersebut dapat hidup/menyala. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menjual sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut ke daerah Subang dengan cara COD (*Cash On Delivery*) kepada orang yang terdakwa tidak kenal seharga Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang yang bernilai ekonomis, yaitu berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam No. Pol D 6220 ZCS. Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin dari pemiliknya, yaitu Saksi Korban Yudi Sopiansyah Bin Asep Roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah disini ialah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manimbang, bahwa yang dimaksud pekarangan tertutup disini ialah dataran tanah yang di sekelilingnya ada pagarnya maupun terdapat tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib bertempat di Kp. Sindangsari Rt.01 Rw.06 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung

Menimbang, bahwa sepeda motor milik Saksi Korban tersebut di atas diambil oleh Terdakwa pada waktu matahari terbenam, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan tanpa sepengetahuan, seijin maupun atas kemauan saksi korban selaku pemiliknya, maupun atas sepengetahuan orang-orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS, Tahun 2017, 109 cc, Noka : MH1JFZ11XHK972584, Nosin : JFZ1E1978999, STNK An. PUJI HENDRIANI Alamat Kp. Babakan Tiga RT.001 RW.001 Ciwidey, dikembalikan kepada Saksi Korban Yudi Sopiansyah Bin Asep Roni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Herru Nopriyansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan bulan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor Merk Honda Beat warna hitam, No. Pol D 6220 ZCS, Tahun 2017, 109 cc, Noka : MH1JFZ11XHK972584, Nosin : JFZ1E1978999, STNK An. PUJI HENDRIANI Alamat Kp. Babakan Tiga

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 436/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001 RW.001 Ciwidey, dikembalikan kepada saksi Yudi Sopiansyah Bin Asep
Roni

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua
ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami Syihabuddin,
S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., dan Dwi
Sugianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan
didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Apriliyanti, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Oki Sadarina, S.H.,
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten dan Terdakwa menghadap
sendiri;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Dwi Sugianto, S.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Apriliyanti, S.H.